



**PENETAPAN**

**Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ktb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*), yang diajukan oleh :

**Heriyanto bin Rudianto**, tempat tanggal lahir di Wonosobo, 21 April 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Raya Stagen, RT. 010, RW. 003, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Lina Melinda binti Saniansyah**, tempat tanggal lahir di Muara Napu, 06 Juli 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Cantung Kiri Hulu, RT. 006, Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru, Sekarang memilih domisili Jl. Raya Stagen, RT. 010, RW. 003, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ktb pada hari itu juga, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami Istri menikah menurut

Hal.1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam pada tanggal 21 April 2020 di desa Cantung Kiri Hulu Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru, dengan wali Nikah SANIANSYAH (Bapak Kandung Pemohon II), dan penghulu yang Menikahkan bernama Haji HUSNI dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu ADUL dan RUDIANTO serta mahar seperangkat alat Sholat, Namun pada saat itu tidak di catatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampang Nomor 019/kua.17.13.14/PW.0/03/2021 tanggal 1 Maret 2021 sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang Sah.

2. Bahwa pada saat Menikah Pemohon I berstatus JEJAKA dan Pemohon II berstatus PERAWAN

3. Bahwa Antara para pemohon tidak ada Hubungan darah (Mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup Rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 (satu) orang Anak bernama AZRIL RAFIF ALFAREZI yang lahir pada tanggal 16 Desember 2020 di Kotabaru

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ke ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan istri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Istri Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan Nikah ( Nikah Isbat ) dari Pengadilan Agama Kotabaru, Guna di jadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta Kelahiran Anak;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang di timbulkan akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal.2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HERIYANTO bin RUDIANTO) dan Pemohon II (LINA MELINDA binti SANIANSYAH) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2020 didesa Cantung Kiri Hulu, Kecamatan HAMPANG Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dinasehati oleh Majelis Hakim terkait permohonannya sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan permohonannya, dengan beberapa penjelasan dan penegasan yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebenarnya menikah di KUA Kecamatan Hampang pada 21 April 2020, namun setelah itu KUA tersebut tutup karena adanya pandemi coronan covid 19, dan ketika bulan Februari 2021 kemarin ingin meminta buku nikah, oleh KUA tersebut dinyatakan nikah pada saat itu tidak tercatat, persyaratan administrasi tidak lengkap, dan juga karena tutup disebabkan corona covid, sehingga KUA tersebut tidak bisa mengeluarkan buku kutipan nikah;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 471.2/21/STG-2007/2021, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kasi Kesejahteraan An.Pj.Kepala Desa Stagen, Kabupaten Kotabaru, tertanggal 25 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda (P.1);

Hal.3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6302144607000001, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, tertanggal 30 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisii Nomor: 471.2/22/STG-2007/2021, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kasi Kesejahteraan An.Pj.Kepala Desa Stagen, Kabupaten Kotabaru, tertanggal 25 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33.0701.051107.6490, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, tertanggal 15 Juni 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6302141611070002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, tertanggal 19 November 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: 019/ Kua. 17.13-14/PW.0/03/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda (P.6);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

*Hal.4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ktb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Dawud

**Riyanto bin Pujiono**, tempat tanggal lahir di Kebumen 13 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kauman, Desa Blengorkulon, RT. 01, RW. 01, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai teman kerja Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 21 April 2020 di Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, Saksi hadir sebagai tamu undangan ketika mereka menikah, dan melihat langsung proses akad nikah tersebut;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Saniansyah, dan penghulu nikah Bapak Haji Husni. Adapun yang menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama Bapak Adul dan Bapak Rudianto dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- bahwa dalam akad pernikahannya ada ijab Kabul yang telah dinyatakan sah oleh para saksi nikah;
- bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka dan Pemohon II perawan, dan keduanya belum pernah menikah sebelumnya dengan siapapun;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II, beragama Islam, tidak pernah murtad, telah mukallaf, berakal dan baligh (telah mimpi basah dan telah haid)
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, atau sebab lain yang mengharamkan pernikahan;
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka hingga sekarang;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selalu beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Hal.5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

2.

**Muham**

**mad Hasan Bin Basri**, tempat tanggal lahir di Tapin 13 Desember 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Staf KUA Hampang, bertempat tinggal di Desa Peramasan, RT. 04, RW. 02, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai staf KUA Hampang yang saat itu hadir di pernikahan Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 21 April 2020 di Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, Saksi hadir sebagai tamu undangan sekaligus staf KUA Hampang, dan hadir ketika mereka menikah, dan melihat langsung proses akad nikah tersebut;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Saniansyah, dan penghulu nikah Bapak Haji Husni. Adapun yang menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama Bapak Adul dan Bapak Rudianto dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- bahwa dalam akad pernikahannya ada ijab Kabul yang telah dinyatakan sah oleh para saksi nikah;
- bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejak dan Pemohon II perawan, dan keduanya belum pernah menikah sebelumnya dengan siapapun;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II, beragama Islam, tidak pernah murtad, telah mukallaf, berakal dan baligh (telah mimpi basah dan telah haid)
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, atau sebab lain yang mengharamkan pernikahan;
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka hingga sekarang;

Hal.6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ktb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selalu beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa. Sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2)

Hal.7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana mestinya dan bahwa selanjutnya dalam persidangan, surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan dan menegaskan dalam posita permohonannya, pada tanggal 21 April 2020 (tanggal menikah) Para pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Saniansyah, dan penghulu nikah Bapak Haji Husni. Adapun yang menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama Bapak Adul dan Bapak Rudianto dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebenarnya menikah di KUA Kecamatan Hampang pada 21 April 2020, namun setelah itu KUA tersebut tutup karena adanya pandemi coronan covid 19, dan ketika bulan Februari 2021 kemarin ingin meminta buku nikah, oleh KUA tersebut dinyatakan nikah pada saat itu tidak tercatat, persyaratan administrasi tidak lengkap, dan juga karena tutup disebabkan corona covid, sehingga KUA tersebut tidak bisa mengeluarkan buku kutipan nikah;

Menimbang bahwa penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan tersebut tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah itsbat nikah, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim menyatakan penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, Para pemohon, baik pemohon I ataupun pemohon II telah memenuhi syarat-syarat pernikahan karena usia yang cukup untuk menikah, dan para pemohon juga tidak mempunyai hubungan nasab (*mahram*) atau karena hubungan perkawinan

Hal.8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mushaharah*) atau persusuan (*radhaah*) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan secara agama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat tertulis dari P.1, sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Nomor Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar sebagai warga Kabupaten Kotabaru dan berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, dan benar Pemohon I dan Pemohon II telah beragama Islam dan benar bahwa Pemohon I dan Pemohon II anak dari Rudianto dan Saniasyah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah sebelumnya dengan siapa pun, dan pernikahan sirri mereka benar tidak tercatat di KUA Kecamatan Hampang, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Sebagaimana maksud Para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Kotabaru, oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga patut diterima sebagai alat bukti saksi dalam perkara ini ;

Hal.9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti surat, serta keterangan Para Saksi, dapatlah ditemukan fakta-fakta hukum persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam tanggal 21 April 2020 di KUA Kecamatan Hampang;
2. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 (tanggal menikah) Para pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Saniansyah, dan penghulu nikah Bapak Haji Husni. Adapun yang menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama Bapak Abdul dan Bapak Rudianto dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebenarnya menikah di KUA Kecamatan Hampang pada 21 April 2020, namun setelah itu KUA tersebut tutup karena adanya pandemi coronan covid 19, dan ketika bulan Februari 2021 kemarin ingin meminta buku nikah, oleh KUA tersebut dinyatakan nikah pada saat itu tidak tercatat, persyaratan administrasi tidak lengkap, dan juga karena tutup disebabkan corona covid, sehingga KUA tersebut tidak bisa mengeluarkan buku kutipan nikah;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan, belum pernah menikah sebelumnya dengan siapa pun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab, sedarah, semenda, sesusuan yang mengharamkan nikah dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan untuk mengurus administrasi kependudukan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan

Hal.10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat Nikahnya* ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "*Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) telah terpenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan serta tidak bertentangan

Hal.11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal 21 April 2020 di Kecamatan Hampang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya, dengan status jejak dan perawan, telah mukallaf, berakal dan baligh (telah mimpi basah dan haid) yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Saniansyah, dan penghulu nikah Haji Husni. Adapun yang menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama Bapak Adul dan Bapak Rudianto beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat. Pernikahan sirri dilangsungkan di KUA Kecamatan Hampang, ada ijab kabul yang sah, tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan, dan selama pernikahan tidak ada yang menggugat atau keberatan atas pernikahan mereka, dan sampai saat permohonan ini diajukan mereka tetap memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya;

Hal.12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam :

1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

**لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل**

Artinya : "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

**اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما  
العاقدان وشاهدان**

Artinya : "Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi".

3. Kitab *Al Anwar* halaman 291, dan dari Kitab *I'anauththalibin*, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu

**يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان  
صدقته**

Artinya : " Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi ; seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya

**ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها حق من  
الحقوق**

Artinya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ... " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 21 April 2020 di KUA Kecamatan Hampang yang pernikahannya

Hal.13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampang sesuai dengan domisili Pemohon I dan Pemohon II pada saat ini, untuk mempermudah proses administrasi pencatatan nikah tersebut, guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Heriyanto bin Rudianto**) dengan Pemohon II (**Lina Melinda binti Saniansyah**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2020 di Kecamatan Hampang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal.14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **H. Riduan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Abd. Hamid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**H. Riduan, S.Ag.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**

**Imaduddin Sakagama, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Abd. Hamid, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>320.000,00</b>

Hal.15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ktb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal.16 dari 15 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)